



BUPATI SERAM BAGIAN BARAT
PROVINSI MALUKU

KEPUTUSAN BUPATI SERAM BAGIAN BARAT
NOMOR: 503-690-a 2020

TENTANG
IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya pelayanan dan pemerataan pendidikan kepada masyarakat, serta meningkatkan partisipasi masyarakat di bidang pendidikan, perlu diberikan kesempatan bagi masyarakat untuk mendirikan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini di Kabupaten Seram Bagian Barat;
- b. bahwa berdasarkan hasil telaahan kelengkapan berkas, maka nama - nama Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang tercantum dalam lampiran keputusan ini dianggap memenuhi seluruh persyaratan administrasi untuk beroperasi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b diatas, perlu menetapkan Keputusan Bupati Kabupaten Seram Bagian Barat.
- Mengingat : 1. Undang - Undang Negara Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang - Undang Negara Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Seram Bagian Timur, Kabupaten Seram Bagian Barat dan Kabupaten Kepulauan Aru di Provinsi Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3450);

3. Undang - Undang Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 No 244, Tambahan Lembara Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah mengalami beberapa kali perubahan terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 877);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1279); dan
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1668).

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Memberikan Izin Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan;
- KEDUA : Pemberian izin Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan peraturan perundang - undangan yang berlaku.
- KETIGA : Dalam hal pelaksanaan kegiatan pendidikan ternyata timbul kerugian terhadap pihak lain atau peserta didik yang mengakibatkan terhentinya kegiatan pendidikan, maka segala resiko yang timbul sepenuhnya menjadi tanggung jawab pihak pemegang izin dan keputusan ini dapat dibatalkan.

KELIMA

: Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Piru

Pada Tanggal : 21 DESEMBER 2020

BUPATI SERAM BAGIAN BARAT
MOHAMMAD YASIN PAYAPO

TEMBUSAN, disampaikan kepada Yth:

1. Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat di Jakarta;
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku di Ambon;
3. Kepala BP – PAUD dan DIKMAS di Ambon;
4. Ketua DPRD Kabupaten Seram Bagian Barat di Piru;
5. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan di Piru;
6. Kepala BKPSDM Kabupaten Seram Bagian Barat di Piru;
7. Camat Seram Barat di Piru;
8. Camat Kepulauan Manipa di Masawoi;
9. Camat Huamual di Luhu;
10. Camat Kairatu di Kairatu
11. Camat Elpaputih di Elpaputih;
12. Kepala KORWIL Kecamatan Bidang Pendidikan Kec. Seram Barat di Piru;
13. Kepala KORWIL Kecamatan Bidang Pendidikan Kec. Kepulauan Manipa di Masawoi;
14. Kepala KORWIL Kecamatan Bidang Pendidikan Kec. Huamual di Luhu;
15. Kepala KORWIL Kecamatan Bidang Pendidikan Kec. Kairatu di Kairatu;
16. Kepala KORWIL Kecamatan Bidang Pendidikan Kec. Elpaputih di Elpaputih;
17. Arsip.

LAMPIRAN

NOMOR : 503-690-a TAHUN 2020
TANGGAL : 21 DESEMBER 2020
TENTANG : IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA

NO	NAMA SATUAN	PROGRAM PAUD	ALAMAT	KECAMATAN
1	TK BUAHATI	Taman Kanak -Kanak	Desa Buano Hatuputih	Kecamatan Kepulauan Manipa
2	PAUD BUAHATI	Kelompok Bermain	Desa Buano Hatuputih	Kecamatan Kepulauan Manipa
3	PAUD AISIYAH BUSTANUL ADHFAL	Kelompok Bermain	Desa Buano Hatuputih	Kecamatan Kepulauan Manipa
4	PAUD AISIYAH BUSTANUL ADHFAL	Kelompok Bermain	Desa Luhutuban	Kecamatan Kepulauan Manipa
5	PAUD AISIYAH BUSTANUL ATHFAL 1	Kelompok Bermain	Dusun Saluku, Desa Luhu	Kecamatan Huamual
6	TK AISYIAH BUSTANUL ATFAL	Taman Kanak -Kanak	Dusun Olas, Desa Lokki	Kecamatan Huamual
7	PAUD AISIYAH BUSTANUL ATHFAL	Kelompok Bermain	Dusun Tanah Goyang, Desa Lokki	Kecamatan Huamual
8	PAUD RAUDATHUL ATFAL	Kelompok Bermain	Dusun Tanah Goyang, Desa Lokki	Kecamatan Huamual
9	TK HUNIPOPU	Taman Kanak -Kanak	Desa Ariate	Kecamatan Huamual
10	PAUD HERNANDA 2	Kelompok Bermain	Dusun Eli Besar, Desa Iha	Kecamatan Huamual
11	TK RATI	Kelompok Bermain	Desa Luhu	Kecamatan Huamual
12	TK KAWALELA	Kelompok Bermain	Desa Rambatu	Kecamatan Kairatu
13	PAUD MENARA KASIH KAMARIAN	Kelompok Bermain	Desa Kamarian	Kecamatan Kairatu
14	TK LIMATELU	Taman Kanak -Kanak	Desa Sumeith Pasinaro	Kecamatan Elpaputih
14	PAUD PRISCILIA	Kelompok Bermain	Desa Waesamu	Kecamatan Kairatu Barat
15	PAUD AR - RAHMAN	Kelompok Bermain	Dusun Kotania Atas	Kecamatan Seram Barat
16	PAUD HUSA PATTIA MELATI	Kelompok Bermain	Dusun Melati, Desa Waesala	Kecamatan Huamual Belakang
17	PAUD RESTU	Kelompok Bermain	Dusun Tiang Bendera, Desa Tahalupu	Kecamatan Huamual Belakang

Ditetapkan di : Piru

Pada Tanggal : 21 DESEMBER 2020

BUPATI SERAM BAGIAN BARAT

MOHAMMAD HASIN PAYAPO